

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazami, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badriyah Khaleed, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta.
- Bawengan, Gerson W., 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- E. Y. Kanter, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Bayu Media, Malang.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Medan.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Rajawali Pers, Padang.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Soerdjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarto, 1987, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1984, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, dalam Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional (Buku I), diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **3. PUTUSAN**

Putusan Perkara Nomor 817/Pid.B/2018/PN Pdg.

## **4. JURNAL DAN MAKALAH HUKUM**

Carissa Byrne Hessick, 2008, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", *Boston University Law Review*, Vol.88:1109, hlm.1125. Dikutip dari Dwi Hananta, 2018, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, No.1, Maret 2018.

Soerdjono dan Sri, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, dikutip dari Henni Muchtar, 2015,

“Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Humanus, Vol.XIV, No.1, 2015.

Syarifah Dewi Indawati S, 2017, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)”, Jurnal Verstek Hukum, Vol.5, No.2, 2017.

Wenlly Dumgair, 2016, *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Artikel Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.V/No.5.

Ayu Zukruf Virzania, 2019, *Noodweer dalam Putusan Hakim Pidana*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Farid Huda Pratama, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Disebabkan Karena Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas.

Siti Annisa, 2011, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jember.

## 5. INTERNET

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*: <https://www.gresnews.com/berita/tips/81864-pengertian-kesalahan-menurut-hukum-pidana>.

Pengertian Noodweer & Noodweer Exces Serta Perbedaan Dan Persamaan nya - Jendela Hukum (hamdandsh.blogspot.com)

[Jenis-jenis Saksi dalam Hukum Pidana - Law Firm Jakarta - Konsultan Hukum Pengacara Perusahaan \(dinlawgroup.com\)](#).

